



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1112 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024, calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan;
- b. bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum dapat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum tentang pedoman teknis pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Verifikasi dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1105 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN, VERIFIKASI, DAN REKAPITULASI SYARAT DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Verifikasi dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara serta Bakal Calon Perseorangan dalam pelaksanaan Penyerahan Syarat Dukungan, Verifikasi, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 8 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum dan SDM,



TRISLIYATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1112 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SYARAT
DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas secara demokratis, langsung, jujur dan adil.

Peserta Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024, KPU Kabupaten Banyumas mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 .

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. memberikan Pedoman Teknis bagi KPU Kabupaten Banyumas dan penyelenggara, calon perseorangan dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 ;
2. memberikan informasi kepada masyarakat dan segenap pemangku kepentingan tentang mekanisme dan prosedur pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024.
3. Agar Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini merupakan pedoman teknis berkaitan dengan proses Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024, yang terdiri dari:

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan
2. Penyerahan Dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon
3. Pendaftaran Pasangan Calon
4. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon
5. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon
6. Penggantian Calon
7. Larangan dan Sanksi
8. Tanggapan Masyarakat
9. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
10. Ketentuan Lain-lain

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024, selanjutnya disebut Pilbup Banyumas 2024, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Banyumas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada Tahun 2024 di Kabupaten Banyumas.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Banyumas, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Banyumas, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Banyumas.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Banyumas yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.

12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan .
13. Partai Politik adalah Partai Politik Nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024.
14. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 .
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan baik tingkat Kota maupun Kecamatan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Banyumas.
17. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Perseorangan selanjutnya disebut Bakal Paslon Perseorangan, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang secara perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk mengikuti Pilbup Banyumas 2024.
18. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Perseorangan yang selanjutnya disebut Paslon Perseorangan, adalah Bakal Paslon Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Banyumas 2024 oleh KPU Kabupaten Banyumas.
19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Banyumas 2024 oleh KPU Kabupaten Banyumas.
20. Petahana adalah Bupati dan Wakil Bupati yang sedang menjabat.

21. Mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
23. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan, penyelenggara Pilbup Banyumas 2024 harus berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. keterbukaan;
7. proporsionalitas;
8. profesionalitas;
9. akuntabilitas;
10. efisiensi;
11. efektivitas; dan
12. aksesibilitas.

F. PESERTA PILBUP BANYUMAS

Peserta Pilbup Banyumas 2024 adalah :

1. Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Banyumas 2024; dan/atau
2. Paslon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Banyumas 2024.

BAB II
RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN

Rincian program dan jadwal kegiatan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang terdiri dari penyerahan syarat dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan adalah sebagaimana ditentukan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan

PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Pengumuman penyerahan dukungan	Minggu, 5 Mei 2024	Selasa, 7 Mei 2024
b.	Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 8 Mei 2024	Minggu, 12 Mei 2024
c.	Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 13 Mei 2024	Rabu, 29 Mei 2024
d.	Tanggapan atas dukungan	Senin, 13 Mei 2024	Jumat, 26 Juli 2024
e.	Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 27 Mei 2024	Rabu, 29 Mei 2024
f.	Penyampaian hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Kamis, 30 Mei 2024	Senin, 3 Juni 2024
g.	Verifikasi faktual kesatu	Senin, 3 Juni 2024	Minggu, 16 Juni 2024
h.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kecamatan	Senin, 17 Juni 2024	Minggu, 23 Juni 2024

PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
i.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kabupaten/Kota	Senin, 24 Juni 2024	Minggu, 30 Juni 2024
j.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat provinsi	Senin, 24 Juni 2024	Minggu, 30 Juni 2024
k.	Perbaikan dan penyerahan perbaikan dokumen syarat dukungan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 1 Juli 2024	Minggu, 7 Juli 2024
l.	Verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan	Senin, 8 Juli 2024	Sabtu, 20 Juli 2024
m.	Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 18 Juli 2024	Sabtu, 20 Juli 2024
n.	Penyampaian hasil rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Minggu, 21 Juli 2024	Kamis, 25 Juli 2024
o.	Verifikasi faktual kedua	Rabu, 24 Juli 2024	Jumat, 2 Agustus 2024
p.	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua di tingkat kecamatan	Sabtu, 3 Agustus 2024	Rabu, 7 Agustus 2024
q.	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal di tingkat kabupaten/kota	Kamis, 8 Agustus 2024	Rabu, 14 Agustus 2024
r.	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal di tingkat provinsi	Kamis, 8 Agustus 2024	Rabu, 14 Agustus 2024
s.	Penetapan pemenuhan syarat dukungan	Kamis, 8 Agustus 2024	Senin, 19 Agustus 2024

BAB III PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Paslon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - g. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi :
 1. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis); atau
 2. terpidana karena alasan politik;
 3. terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara;Wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
 - h. bukan mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya

- yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/walikota, 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:
1. penghitungan 2 kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 4. penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang bersangkutan;
- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:
- a) jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota karena perubahan nama Kabupaten/Kota.
- p. belum pernah menjabat sebagai :
- 1) Gubernur, Wakil Gubernur bagi Walikota dan Wakil Walikota

di daerah yang sama; atau

- 2) Walikota bagi Calon Wakil Walikota di daerah yang sama.
 - q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dari kabupaten/kota lain yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
 - r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, yang mencalonkan diri dalam Pilbup Banyumas 2024;
 - s. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
 - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - w. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Banyumas/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. KPU Kabupaten Banyumas menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Paslon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas sebelum pengumuman pendaftaran Paslon.
2. Keputusan KPU Kabupaten Banyumas didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024.
3. Jumlah pemilih Kabupaten Banyumas dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yaitu 1.382. 671 pemilih
4. Paslon perseorangan dapat mencalonkan diri apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen) dari

jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yaitu sejumlah 89.874 (delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat pemilih.

5. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Kabupaten Banyumas, minimal yaitu 14 (empat belas) Kecamatan.
6. Dukungan kepada Bakal Paslon Perseorangan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.
7. Penduduk yang dapat memberikan dukungan kepada Bakal Paslon Perseorangan yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap atau Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
8. Dalam hal penduduk sebagaimana dimaksud pada nomor 6 telah tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di Kabupaten Banyumas dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili diwilayah Kabupaten Banyumas paling singkat 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Banyumas mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Banyumas.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan dilakukan selama 3 (tiga) hari.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan mencantumkan:
 - a. keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor 1105 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Banyumas;
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan.
4. Paslon Perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan sebagai persyaratan pencalonan kepada KPU Kabupaten Banyumas.
5. Dokumen dukungan Paslon Perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Banyumas sesuai dengan jadwal yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor :Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 .
6. Waktu penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB pada hari pertama sampai dengan hari keempat pendaftaran dan pukul 08.00 – 23.59 WIB pada hari ke lima pendaftaran
7. Dokumen dukungan Paslon Perseorangan adalah berupa surat pernyataan dukungan yang dilampiri:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di Kabupaten Banyumas paling singkat 1 (satu) tahun.

- b. Rekapitulasi jumlah dukungan Paslon Perseorangan.
8. Surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat disusun secara perorangan atau kolektif per Kelurahan.
9. Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dibuat dalam bentuk :
 - a. *Softcopy*, yaitu dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem Informasi pencalonan; dan
 - b. *Hardcopy*.
10. Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam *hardcopy*
11. Kesesuaian data meliputi :
 - a. urutan pendukung; dan
 - b. identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga/ Rukun Warga, tempat lahir, tanggal lahir, dan status perkawinan.
12. Dokumen dukungan Paslon Perseorangan dikelompokkan berdasarkan wilayah Kelurahan dan per kecamatan.
13. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dilarang dikeluarkan secara kolektif.
14. Bakal Paslon Perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa atau kelurahan dan kecamatan.
15. Bakal Paslon Perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan kepada KPU Kabupaten Banyumas.
16. Dokumen dukungan Paslon Perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) rangkap salinan, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) dokumen asli digunakan KPU Kabupaten Banyumas melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Paslon, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPU Kabupaten Banyumas; dan
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Paslon Perseorangan, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten Banyumas dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Paslon Perseorangan terdiri dari:

1. VERIFIKASI JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA

- a. KPU Kabupaten Banyumas melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Paslon Perseorangan dan persebarannya dengan cara:
 - 1) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
 - 3) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- b. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Banyumas menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Paslon Perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.
- c. Dalam surat pernyataan dukungan tidak memenuhi ketentuan huruf A angka 10 Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki data *softcopy* dukungan dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Banyumas sebelum dilakukan penelitian dugaan dukungan ganda.
- d. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran dan/atau tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan dukungan sebanyak 3 (tiga) rangkap, KPU Kabupaten Banyumas menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Paslon Perseorangan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- e. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Paslon Perseorangan tidak memperbaiki pemenuhan jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau menyerahkan dokumen dukungan sebanyak 3 (tiga) rangkap, KPU Kabupaten Banyumas menerbitkan keputusan penetapan Bakal Paslon Perseorangan tidak memenuhi syarat.

- f. Bakal Paslon Perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan.

2. VERIFIKASI ADMINISTRASI

- a. Verifikasi Administrasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas dengan cara :

- 1) mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
- 2) verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan/atau daftar penduduk potensial pemilihan;
- 3) KPU Kabupaten Banyumas menyusun hasil verifikasi dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
- 4) verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- 5) verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- 6) verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- 7) verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
- 8) verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Paslon Perseorangan.

- b. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- c. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

- d. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- e. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- f. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Paslon Perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan Kelurahan .
- g. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- h. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memberikan dukungan, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- i. KPU Kabupaten Banyumas menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
- j. Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:
 - 1) 1(satu) rangkap untuk Bakal Paslon Perseorangan;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten Banyumas;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Banyumas;
- k. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan/atau daftar penduduk potensial pemilihan, KPU Kabupaten Banyumas berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- l. Dalam hal hasil koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menyatakan bahwa:
 - 1) data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;

- 2) data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - 3) tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- m. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf 1 angka 3), ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- n. Hasil koordinasi KPU Kabupaten Banyumas dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dituangkan dalam Berita Acara Model B.A.3.1-KWK Perseorangan.
- o. Berita Acara hasil verifikasi administrasi dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
- 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Paslon Perseorangan;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri dalam Berita Acara Model B.A.3.1-KWK Perseorangan;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kota;
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Banyumas;
- p. Dukungan ganda terhadap Bakal Paslon Perseorangan terjadi apabila :
- 1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Paslon Perseorangan;
 - 2) dukungan ganda meliputi:
 - a) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - b) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
 - 3) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Paslon Perseorangan.
- q. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf p angka 2) huruf a) dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- r. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf q angka 2) huruf b) dan angka 3) ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- s. KPU Kabupaten Banyumas menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
- t. KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi Model BA.4-KWK Perseorangan kepada:
- 1) Bakal Paslon Perseorangan; dan

- 2) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- u. KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan dokumen dukungan Bakal Paslon Perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
 - v. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya, sejak KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana huruf u.
 - w. dalam seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan sebagaimana pada huruf, dokumen dimaksud tetap dinyatakan sah
 - x. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Banyumas, PPS melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Paslon Perseorangan.
 - y. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

3. VERIFIKASI FAKTUAL OLEH PPS

- a. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Paslon Perseorangan.
- b. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- c. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
- d. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- e. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana pada huruf d tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- f. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.

- g. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
- h. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Paslon Perseorangan, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Paslon Perseorangan dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Paslon Perseorangan yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Paslon Perseorangan yang tidak didukung.
- i. Dalam hal tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tetapi pendukung yang bersangkutan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol
- j. Dalam hal tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan pendukung yang bersangkutan menyatakan tidak mendukung serta mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- k. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Paslon Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- l. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Paslon Perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- m. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat karena hal-hal selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf h, huruf j, huruf k dan huruf l, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.
- n. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
- o. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggalnya tidak ditemukan, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Paslon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Paslon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah Kelurahan pada waktu dan tempat yang telah

- ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- p. Dalam hal Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf o, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
 - q. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
 - r. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf q, dukungan Bakal Paslon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
 - s. Dalam hal Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud huruf p karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pilbup Banyumas 2024, Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - t. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf s dapat dilakukan, sepanjang Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah Kabupaten Banyumas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - u. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf s disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
 - v. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf t dan huruf u tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- w. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf s, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten Banyumas melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Banyumas dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
- 1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
 - 2) keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud huruf t.
- x. PPS wajib menuangkan Hasil verifikasi faktual ke dalam Formulir Berita Acara Model BA.5-KWK perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- y. Berita Acara hasil penelitian faktual oleh PPS, dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu :
- 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Paslon Perseorangan;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Paslon Perseorangan;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Banyumas melalui PPK;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

C. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH PPK

1. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Berita Acara Model BA.5-KWK perseorangan dari PPS.
2. Rapat pleno terbuka, dihadiri oleh:
 - a. Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
3. Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
4. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima,

Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan.

6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan, dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
7. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap Bakal Paslon Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU KABUPATEN Banyumas;
 - c. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kecamatan; dan
 - d. 1 (Satu) rangkap arsip PPK.

D. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH KPU KABUPATEN BANYUMAS

- 1.KPU Kabupaten Banyumas melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan dari PPK.
- 2.Rapat Pleno terbuka dihadiri oleh :
 - a. Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b. Bawaslu Kabupaten Banyumas;
 - c. PPK.
- 3.Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten Banyumas dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
4. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Banyumas melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Paslon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Bakal Paslon Perseorangan atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
7. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Paslon Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Banyumas; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Banyumas.

E. BAKAL PASLON YANG MENGUNDURKAN DIRI, MENINGGAL DUNIA DAN BERHALANGAN TETAP

1. Bakal Paslon Perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
2. Bakal Paslon Perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, tidak dapat diusulkan sebagai Paslon Perseorangan atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
4. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - 1) meninggal dunia; atau
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
5. KPU Kabupaten Banyumas mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat.
6. Pengumuman calon pengganti, dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
7. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Paslon peserta Pilbup Banyumas 2024.
8. KPU Kabupaten Banyumas melakukan verifikasi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
9. Bakal Paslon Perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi, Bakal Paslon Perseorangan tidak dapat diajukan sebagai Bakal calon dan/atau Bakal Paslon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB V PENDAFTARAN PASLON PERSEORANGAN

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman Pendaftaran

- a. KPU Kabupaten Banyumas mengumumkan pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Banyumas.
- b. Dalam Pengumuman pendaftaran dicantumkan :
 - 1) jumlah minimum syarat dukungan dan persebaran dukungan bagi Bakal Paslon Perseorangan;
 - 2) waktu penyerahan dokumen; dan
 - 3) tempat penyerahan.

2. Pendaftaran Paslon Perseorangan

- a. Masa pendaftaran Paslon Perseorangan paling lama 5 (lima) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
- b. Pendaftaran Paslon Perseorangan, dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - 1) Hari pertama sampai hari keempat pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - 2) Hari kelima pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 23.59 WIB.
- c. Bakal Paslon Perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Banyumas selama masa pendaftaran.
- d. Dalam menerima pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan, KPU Kabupaten Banyumas bertugas:
 - 1) menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh perseorangan;
 - 2) meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Paslon perseorangan;
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Banyumas mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon menggunakan Tanda Terima Pendaftaran Formulir TT.1-KWK Perseorangan, yang berisi:
 - a) nama lengkap bakal calon;
 - b) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - c) alamat dan nomor telepon bakal calon;

- d) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
 - e) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon;
- 4) menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kota dan Kecamatan;
 - 5) memberikan formulir Tanda Terima Pendaftaran Formulir TT.1-KWK Perseorangan kepada Bakal Paslon Perseorangan;
 - 6) memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Banyumas kepada Bakal Paslon Perseorangan.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

- 1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Perseorangan yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Banyumas terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perseorangan, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon dengan menggunakan Formulir Model BB.1 KWK;
 - c. surat pernyataan (Formulir Model BB.1 KWK) dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Surat pernyataan tidak pernah sebagai terpidana, dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - e. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana pada bab II huruf A angka 1.g, wajib menyerahkan:
 - 1) surat surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara

- terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara disertai dengan buktinya;
- 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - 4) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang dari Kepolisian Resort yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
- f. bagi Bakal Calon Perseorangan dengan status Mantan Terpidana yang belum mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana sampai dengan jadwal pendaftaran, wajib menyerahkan:
- 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana disertai dengan buktinya;
 - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resort yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas; dan
 - 5) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
- h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang

- dikeluarkan oleh Kepolisian Resort yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
- i. Bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana huruf h dengan dilengkapi :
 - 1) Surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon yang menggunakan narkoba karena alasan kesehatan
 - 2) surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diridan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon
 - 3) salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon
 - j. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - k. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - l. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - m. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 - n. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
 - o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon bagi perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

- p. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - q. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - r. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - s. daftar nama Tim Kampanye tingkat Kota dan Kecamatan; dan
 - t. pas foto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) cm x 6 (enam) cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 (sepuluh koma dua) cm x 15.2 (lima belas koma 2) cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*;
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Paslon Perseorangan.
3. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perseorangan, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon dengan menggunakan Formulir Model BB.1 KWK dilengkapi dengan:
- a. surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dari luar daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa atau sebutan lainnya;
 - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
 - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
 - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Banyumas paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

4. Pasangan calon menyampaikan salinan surat pernyataan (Formulir Model BB.1 KWK), kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Banyumas;
 - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
5. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan dalam Formulir Model BB.1 KWK, meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Bakal Paslon Perseorangan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyumas;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Bakal Paslon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas, ditandatangani oleh Bakal Paslon menggunakan Formulir Model B.3-KWK Perseorangan;
 - c. naskah visi, misi dan program Bakal Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas yang ditandatangani oleh Bakal Paslon;
 - d. dokumen administrasi persyaratan Calon Perseorangan.
6. Bakal Paslon Perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan;
7. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 .
8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Paslon Perseorangan.
9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon Perseorangan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.
10. Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Kabupaten/Kota, bagi calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
11. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran dikenai sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan.

BAB VI
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Terhadap Persyaratan Kesehatan :

- a. KPU Kabupaten Banyumas menerima standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani dari KPU.
- b. KPU Kabupaten Banyumas berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpisi) tingkat Kota/Provinsi untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - 1) dokter;
 - 2) ahli psikologi; dan
 - 3) pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba, yang dapat berasal dari Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional.
- c. Tim pemeriksa terdiri atas:
 - 1) ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
 - 2) anggota.
- d. KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan:
 - 1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
 - 2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Bakal Paslon Perseorangan.
- e. KPU Kabupaten Banyumas menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia tingkat Kabupaten Banyumas dengan Keputusan KPU Kota.
- f. KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Bakal Paslon Perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
- g. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - 1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - 2) positif atau negatif menyalahgunakan narkoba, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

- h. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan Calon kepada KPU Kota, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
 - i. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
2. KPU Kabupaten Banyumas melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
3. Hasil penelitian persyaratan administrasi, dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
4. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon meliputi penelitian terhadap:
 - a. tanda tangan Bakal Paslon Perseorangan;
 - b. materai; dan
 - c. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
5. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Bakal Paslon Perseorangan wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
6. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon Perseorangan yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
7. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon Perseorangan yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
8. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon Perseorangan yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang,

- dan sekolah tempat Bakal Calon Perseorangan bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon Perseorangan wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
9. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 10. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 11. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 12. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Banyumas melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
 13. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Banyumas melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
 14. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Banyumas dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
 15. KPU Kabupaten Banyumas dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
 16. KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Paslon Perseorangan dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
 17. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap

dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Bakal Paslon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Banyumas.

18. Perbaiki dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, dikecualikan bagi bakal calon Perseorangan atau Bakal Paslon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
19. Dalam hal Bakal Calon Perseorangan atau Bakal Paslon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Bakal Calon atau Bakal Paslon Perseorangan yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon Perseorangan atau Bakal Paslon Perseorangan baru.
20. Penggantian bakal calon atau Bakal Paslon Perseorangan yang baru dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Bakal Paslon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Banyumas pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari.
2. Bakal Paslon Perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan KPU Kabupaten Banyumas pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
3. Perbaiki dokumen persyaratan calon, dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Perbaiki syarat dukungan bagi Bakal Paslon Perseorangan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Paslon Perseorangan manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar

- nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
- c. Bakal Paslon Perseorangan dapat menentukan Kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.
2. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Paslon Perseorangan, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
 3. Bakal Paslon Perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten Banyumas.
 4. KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan berkas perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kepada:
 - a. 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kepada Bakal Paslon Perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU Kabupaten Banyumas dengan membubuhkan paraf dan cap basah untuk arsip; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk arsip.
 5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Paslon Perseorangan, KPU Kabupaten Banyumas melakukan :
 - 1) menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Bakal Paslon Perseorangan;
 - 2) meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Paslon perseorangan;
 6. Dalam hal penerimaan pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan, KPU Kabupaten Banyumas mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (Formulir Model TT.2-KWK).
 7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan meliputi dokumen:
 - a. surat pernyataan dukungan Bakal Paslon Perseorangan yang disusun secara perorangan atau kolektif per Kelurahan , berisi tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; dan
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Paslon Perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan berisi data pernyataan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 8. Perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal Paslon

Perseorangan, tidak dapat diterima KPU Kabupaten Banyumas dan dituangkan dalam Berita Acara.

9. KPU Kabupaten Banyumas menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 8.

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon:
 - a. KPU Kabupaten Banyumas melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
 - b. Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Banyumas atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
 - c. Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Banyumas atau laporan tertulis masyarakat, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Banyumas dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
 - d. Hasil verifikasi perbaikan persyaratan calon, dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
 - e. KPU Kabupaten Banyumas mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Paslon Perseorangan.
 - f. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Paslon Perseorangan dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, dan Bakal Paslon Perseorangan tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Paslon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
2. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
 - a. Kabupaten Banyumas melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh

prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B angka 1 dan angka 2 huruf a sampai dengan huruf j.

- b. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Banyumas melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Huruf C angka 1.
- c. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Paslon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
- d. KPU Kabupaten Banyumas melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Paslon Perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B angka 2 huruf p sampai dengan huruf u.
- e. Dalam hal pada verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Paslon Perseorangan, terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Paslon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka dukungan perbaikan Bakal Paslon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- f. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan.
- g. Verifikasi faktual secara kolektif, dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B angka 3 huruf b sampai dengan huruf n, dan huruf q sampai dengan huruf w.
- h. Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf C.
- i. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Banyumas melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf D.
- j. Berdasarkan hasil rekapitulasi faktual oleh PPS, dan rekapitulasi, KPU Kabupaten Banyumas melakukan verifikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.

- k. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi faktual oleh PPS dan PPK, dukungan Bakal Paslon Perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kota menyatakan perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan memenuhi syarat.
- l. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi faktual oleh PPS dan PPK, dukungan Bakal Paslon Perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kota menyatakan perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan tidak memenuhi syarat.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Banyumas menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Paslon peserta Pilbup Banyumas 2024 pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Paslon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Paslon, KPU Kabupaten Banyumas menetapkan Paslon Peserta Pilbup Banyumas 2024 dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas.
3. KPU Kabupaten Banyumas mengumumkan hasil penetapan Paslon Peserta Pilbup Banyumas 2024 dalam rapat pleno terbuka.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5 dan angka 7, dan tidak dapat membuktikan bahwa

pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

9. Paslon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
10. KPU Kabupaten Banyumas melakukan pengundian nomor urut Paslon yang telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Penetapan Paslon, dalam rapat pleno terbuka.
11. Rapat pleno KPU Kabupaten Banyumas tentang Pengundian nomor urut Paslon, dihadiri oleh:
 - a. Paslon;
 - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Paslon;
 - c. Paslon Perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwas Kabupaten Banyumas;
 - f. Media massa; dan
 - g. Tokoh masyarakat.
12. Paslon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut Paslon.
13. Bagi calon atau Paslon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan Daftar Paslon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Paslon.
15. KPU Kabupaten Banyumas mengumumkan hasil pengundian nomor urut Paslon Peserta Pilbup Banyumas 2024.
16. Nama lengkap Paslon pada daftar Paslon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Paslon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Paslon yang bersangkutan.
17. KPU Kabupaten Banyumas menyusun nomor urut dan nama Paslon dalam Daftar Paslon.
18. Penyusunan Daftar Paslon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor urut dan Daftar Paslon.
19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor urut dan Daftar Paslon, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas.

20. KPU Kabupaten Banyumas mengumumkan nama dan nomor urut Paslon yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Banyumas 2024 paling lama 2 (dua) hari sejak Penetapan Nomor Urut Paslon.
21. Penetapan dan pengumuman Paslon bersifat final dan mengikat.
22. Nomor urut dan daftar nama Paslon Peserta Pilbup Banyumas 2024 yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Paslon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Banyumas.
24. Dalam hal Paslon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Paslon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk mengumumkan.
25. Paslon Perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon Peserta Pilbup Banyumas 2024 oleh KPU Kabupaten Banyumas.
26. Paslon Perseorangan yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon Peserta Pilbup Banyumas 2024 oleh KPU Kabupaten Banyumas, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
27. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Paslon Perseorangan yang mengundurkan diri dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
28. Paslon Perseorangan yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat 27, tidak mengubah nomor urut Paslon lain yang telah ditetapkan.

BAB VIII PENGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Calon perseorangan, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap, meliputi keadaan:
 - 1) meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat; atau
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Paslon Perseorangan dalam hal dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
 - b. sebelum penetapan Paslon;
3. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Paslon Perseorangan dalam hal berhalangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Paslon; atau
 - c. sejak penetapan Paslon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Penggantian bakal calon atau calon Perseorangan, hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Penggantian bakal calon atau calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Walikota menjadi calon Wakil Walikota; atau
 - b. calon Wakil Walikota menjadi calon Walikota.
6. Penggantian bakal calon Perseorangan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dilakukan pada masa perbaikan.

7. Penggantian calon dari Paslon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Paslon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pasangan calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pilbup Banyumas 2024;
 - b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari paslon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
 - d. dalam hal salah satu calon dari Paslon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari paslon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Paslon; dan
 - e. dalam hal terdapat salah satu dari Paslon yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Banyumas wajib mengumumkan kepada masyarakat.
8. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud angka 7 huruf d KPU Kabupaten Banyumas melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap sebagai Paslon peserta Pemilihan.
9. KPU Kabupaten Banyumas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Paslon Perseorangan pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan menetapkan Paslon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Paslon Perseorangan pengganti.
10. KPU Kabupaten Banyumas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Paslon Perseorangan pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Paslon pengganti.

11. KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Paslon Perseorangan pengganti secara tertulis kepada calon atau Paslon Perseorangan pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
12. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Paslon Perseorangan pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Paslon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Banyumas membuka kembali pendaftaran Paslon.
13. Masa pendaftaran Paslon sebagaimana dimaksud pada angka 12 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

1. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) buln sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri
2. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) buln sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetyapan Pasangan Calon Terpilih
3. Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana no 1 dan 2 petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
4. Paslon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilbup Banyumas 2024 oleh KPU Kabupaten Banyumas, apabila:
 - a. Paslon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - b. Paslon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - c. Paslon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Paslon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kota.
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi calon atau paslon yang berstatus sebagai Petahana kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri
 - f. menggunakan kewenangan, program serta kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Paslon bagi Calon atau Paslon yang berstatus sebagai Petahana.
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.

5. Pembatalan Paslon peserta Pilbup Banyumas 2024 oleh KPU Kabupaten Banyumas, tidak mengubah nomor urut Paslon peserta Pilbup Banyumas 2024 yang lain.

BAB X
TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Banyumas mengumumkan daftar Bakal Paslon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Banyumas pada laman KPU Kabupaten Banyumas dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Paslon dengan KPU Kabupaten Banyumas sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Banyumas tentang penetapan Paslon peserta Pilbup Banyumas 2024.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Banyumas.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu provinsi atau Bawaslu Kabupaten sebagaimana angka 2, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Banyumas /Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Paslon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Paslon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan sampai dengan penetapan Paslon peserta Pilbup Banyumas 2024, KPU Kabupaten Banyumas dapat memanfaatkan sarana teknologi.
6. Kepala Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Paslon perseorangan, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
7. Perangkat Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Paslon perseorangan, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Paslon perseorangan maka wajib menyampaikan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang,kepada KPU Kabupaten Banyumas paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

9. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Paslon perseorangan wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) calon atau Paslon perseorangan pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Paslon, KPU Kabupaten Banyumas meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
11. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 10, menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII angka 7.
12. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Paslon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan apabila terdapat Bakal Paslon Perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Paslon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
14. Pasangan calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada no 13 dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7-KWK
15. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
16. KPU Kabupaten Banyumas melanjutkan penyelenggaraan Pilbup Banyumas 2024 dengan 1 (satu) Paslon, dalam hal terdapat keadaan:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 12,

- angka 13 dan angka 14, hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang mendaftar;
- b. terdapat lebih dari 1 (satu) Paslon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Paslon yang mendaftar, atau Paslon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;
 - c. sejak penetapan Paslon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon; atau
 - e. terdapat Paslon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilbup Banyumas 2024 yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon.
17. Tata cara penyelenggaraan Pilbup Banyumas 2024 dengan 1 (satu) Paslon sebagaimana dimaksud pada angka 15, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon.
18. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Banyumas ini.

BAB XIII
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Pencalonan Pilbup Banyumas 2024.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 8 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,
ttd.
ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum dan SDM,

TRISLIYATI

